



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 /PER-DJPSDKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN AKIBAT
KEGIATAN PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, perlu menetapkan petunjuk teknis pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 529);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN AKIBAT KEGIATAN PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
2. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

3. Pencemaran perairan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk kegiatan kapal perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan.
7. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).
8. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta memenuhi persyaratan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Hygiene Practices* (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari Otoritas Kompeten.
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
15. Direktur adalah Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

- a. lokasi dan objek pengawasan;
- b. teknis pengawasan; dan
- c. pelaporan dan tindak lanjut;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini sebagai dasar dan acuan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan.

BAB IV
LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan di WPP-NRI meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan dan /atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- b. Pelabuhan Tangkahan;
- c. Sentra Kegiatan Perikanan;
- d. Area Pembudidayaan Ikan;
- e. UPI; dan/atau
- f. Kawasan Konservasi.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 5

Objek pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan meliputi:

- a. buangan limbah cair dari kegiatan pengolahan ikan;
- b. limbah sisa pakan dan obat dari kegiatan pembudidayaan ikan; dan
- c. buangan limbah cair dari kegiatan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk serta pelabuhan tangkahan.

BAB V

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugas pengawasan pencemaran perairan wajib dilengkapi:
 - a. surat tugas dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. surat pemberitahuan kunjungan ke unit kerja; dan
 - c. sarana prasarana dan perlengkapan pengawasan.
- (3) Perlengkapan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. peralatan uji kualitas air;
 - b. Kapal Pengawas Perikanan;

- c. alat pendeteksi posisi (*Global Position System*);
- d. alat komunikasi; dan
- e. alat dokumentasi dan alat penunjang lainnya.

Pasal 8

Pengawasan pencemaran perairan terhadap buangan limbah cair kegiatan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen meliputi AMDAL/UKL-UPL, SKP dan Hasil Uji Kualitas Air Limbah Perusahaan;
- b. memeriksa kesesuaian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpasang; dan
- c. mengambil sampel air di outlet/saluran pembuangan air untuk diuji di laboratorium terakreditasi;

Pasal 9

Pengawasan pencemaran perairan terhadap Limbah sisa pakan dan obat dari kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen meliputi AMDAL/UKL-UPL; dan
- b. mengambil sampel air di outlet/saluran pembuangan air untuk diuji di Laboratorium Terakreditasi.

Pasal 10

Pengawasan pencemaran perairan terhadap buangan limbah cair dari kegiatan di pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk serta pelabuhan tangkahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen meliputi AMDAL/UKL-UPL;
- b. melakukan pendampingan tugas syahbandar dalam hal penanggulangan pencemaran perairan di wilayah kerja pelabuhan;
- c. melakukan pendampingan tugas tata kelola pelabuhan dalam hal pengolahan limbah cair di wilayah kerja pelabuhan;
- d. memeriksa kesesuaian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
- e. mengambil sampel air di kolam pelabuhan dan outlet/saluran pembuangan air perusahaan yang dituju untuk diuji di laboratorium terakreditasi.

Pasal 11

Pelaksanaan Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tindak lanjut

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan pengawasan perikanan di WPP-NRI terdapat dugaan terjadinya pencemaran, Pengawas Perikanan melaporkan kepada:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, untuk pencemaran akibat kegiatan perikanan; dan
- b. penyidik instansi terkait, untuk pencemaran akibat selain kegiatan perikanan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan pencemaran perairan wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,



EKO DJALMO ASMADI

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN AKIBAT KEGIATAN PERIKANAN

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
3. Surat Tugas Nomor Tanggal.....

Nama UPT/Satwas :
 Tanggal Pelaksanaan :

Pengawasan di lakukan pada :

1	Nama Pelaku Usaha	:	
2	Jenis Kegiatan Usaha	:	
3	Lokasi/Koordinat	:	
4	Sumber Pencemaran	:	
5	Waktu Kejadian	:	
6	Nomor Izin Usaha	:	
7	Nomor Izin Lingkungan	:	
8	Ketersedian Unit Pengolahan Limbah (UPL)/IPAL	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada - Operasional : Tradisional / Mekanik - Kapasitas : - Desain/Layout : - Inlet dan Outlet :	
9	Hasil Sampel Air	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada - pH : - Salinitas : - TDS : - BOD : - DO :	
7	Dampak yang ditimbulkan		
8	Rekomendasi (Jelas dan Lengkap) :		

Pengawas Perikanan

(.....)
 NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


 EKO DJALMO ASMADI